

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Wahana Tata
Jenis Produk	: Asuransi Rekayasa
Nama Produk	: Erection All Risk (EAR)
Deskripsi Produk	: Asuransi yang melindungi proyek pemasangan mesin, peralatan industri, atau struktur baja. Produk ini menanggung kerusakan fisik proyek, kerusakan peralatan, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat kecelakaan tiba-tiba, memberikan ketenangan selama masa instalasi hingga pengujian (testing) selesai.
Fitur Utama Asuransi	
Premi	Sesuai penilaian Underwriting dan kesepakatan
Masa Pertanggungan	Sesuai Masa kontrak
Manfaat	Resiko
Menjamin Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin dihadapi oleh suatu proyek konstruksi, termasuk tuntutan dari pihak lain yang menderita kerugian akibat proyek tersebut atas berbagai risiko yang tidak dikecualikan dalam polis, diantaranya:	Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis
1. Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang Risiko (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke/ FLEXAS),	Risiko Sendiri : Sesuai Kesepakatan
2. Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY);	Biaya
3. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami	Biaya Polis : IDR 54,000
4. Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD) termasuk menjamin tanah longsor ;	Biaya Meterai : IDR 10,000
5. Biaya pembersihan puing, dan lainnya	Besaran biaya mata uang USD dan lainnya dapat berubah sesuai kurs tengah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran
Pengecualian	
Pengecualian umum: <i>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh</i> a) <i>perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;</i> b) <i>reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;</i> c) <i>tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;</i> d) <i>penghentian pekerjaan baik total atau parsial</i> <i>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung</i>	

Pengecualian khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian
- b) kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak
- c) kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau cetak, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan
- d) aus, korosi, oksidasi, pengerakan
- e) kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, pembukuan, tagihan, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek, bahan pengemasan seperti peti, kotak, peti kayu
- f) kerugian yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (direct marketing)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149, 520 5223
Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

Menyampaikan fakta tentang pertanggungan melalui pengisian SPPA antara lain:

1. Jenis Proyek
2. Kontraktor dan pengalamannya
3. Lokasi proyek

4. Scope of work
5. Periode proyek dan time schedule
6. Method of statement
7. BoQ dengan detail contract value
8. Kondisi tanah
9. Spesifikasi mesin
10. Dan sebagainya.

Dalam hal terjadi kerugian

- a. segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
- b. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
- c. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
- d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;
- e. memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang mengalami kerusakan akan berakhir jika barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan

Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan yang salah dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu manfaat berdasarkan Polis ini, atau jika klaim diajukan dan ditolak dan tidak ada tindakan atau gugatan yang diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah penolakan tersebut atau, dalam hal dilaksanakan proses arbitrase menurut ketentuan di sini, dalam jangka waktu tiga bulan setelah Arbiter atau para Arbiter atau Wasit telah membuat keputusan, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab tersebut

Dasar penyelesaian kerugian

Section 1

- a. dalam hal kerusakan yang dapat diperbaiki – biaya perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan barang tersebut ke kondisi sesaat sebelum terjadinya kerusakan dikurangi sisa barang, atau

- b. dalam hal kerusakan total – nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi sisa barang,

hanya sebesar biaya yang diklaim yang harus ditanggung oleh Tertanggung dan sebesar yang termasuk dalam harga pertanggungan dan selalu dengan syarat bahwa ketentuan dan kondisi telah dipenuhi.

Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya. Semua kerusakan yang dapat diperbaiki harus diperbaiki, tetapi jika biaya perbaikan setiap kerusakan sama dengan atau melebihi nilai barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerusakan, penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan **b.** di atas

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.

Biaya setiap perubahan, penambahan dan/atau peningkatan tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini

Section 2

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak)
- b. kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan pemasangan, konstruksi atau uji coba atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Sehubungan dengan suatu klaim untuk kompensasi dimana ganti rugi ini berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- a. semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan
- b. semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung

tanggung jawab Penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar

1. Tidak ada pengakuan, penawaran, janji, pembayaran atau ganti rugi yang dibuat atau diberikan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung yang, jika mereka menginginkannya, berhak mengambil alih dan bertindak atas nama Tertanggung untuk pembelaan atau penyelesaian suatu klaim atau menuntut untuk keuntungan sendiri atas nama Tertanggung atas setiap klaim ganti rugi atau kompensasi atau lainnya dan mempunyai kebebasan penuh dalam melaksanakan setiap tindakan atau dalam penyelesaian setiap klaim dan Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan Penanggung.
2. Penanggung sejauh terhadap suatu kejadian yang terkait membayar kepada Tertanggung batas ganti rugi untuk setiap kecelakaan (tetapi dikurangkan daripadanya suatu jumlah atau jumlah-jumlah yang sudah dibayar sebagai kompensasi sehubungan dengan itu) atau jumlah yang lebih kecil dimana klaim atau klaim-klaim yang timbul dari kecelakaan itu dapat diselesaikan dan karenanya Penanggung tidak lagi bertanggung jawab sehubungan dengan kecelakaan pada Bagian ini

Simulasi

ILUSTRASI POLIS

NOMOR POLIS	:	015.1050.702.2022.000001.00																				
NAMA	:	PT. ABC																				
TERTANGGUNG																						
PERIODE	:	29 Months 18 days																				
ASURANSI		From December 27, 2021 to June 14, 2024 plus 24 month(s) maintenance period (Both dates inclusive at 12 o'clock (noon) local time and any subsequent period for which the Company shall have agreed to renew this policy)																				
NAMA KONTRAK	:	Proyek Pembangunan Power Plant																				
LOKASI RISIKO	:	Manado, Sulawesi Utara																				
PERTANGGUNGAN	:	SECTION I : PROPERTY DAMAGE • Nilai Kontrak IDR 40,000,000,000 SECTION II : THIRD PARTY LIABILITY • Bodily injury anyone person IDR 10,000,000 • Bodily injury anyone accident IDR 100,000,000 • Property Damage IDR 1,000,000,000 • AGGREGATE COMBINED SINGLE LIMIT DURING PERIOD IDR 4,000,000,000																				
RISIKO SENDIRI	:	SECTION I: Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami, Typhoon, Storm, Tempest, Flood, Water Damage, Landslide, Landslip, Subsidence, Earth Movement, Collapse, Fire, SRCC, Designer’s Risk, during testing & commissioning and maintenance period 10% of claim minimum IDR 250,000,000 Other causes 10% of claim minimum IDR 100,000,000 SECTION II Bodily Injury NIL Third party property damage 10% of claim minimum IDR 100,000,000																				
KALKULASI PREMI	:	<table><tr><td>CAR</td><td>:</td><td>0.15%</td><td>x</td><td>40 Milyar</td><td>=</td><td>IDR</td><td>60,000,000</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>IDR</td><td>60,000,000</td></tr></table>					CAR	:	0.15%	x	40 Milyar	=	IDR	60,000,000	Total						IDR	60,000,000
CAR	:	0.15%	x	40 Milyar	=	IDR	60,000,000															
Total						IDR	60,000,000															

ILUSTRASI KLAIM

Mesin yang sedang dalam proses pemasangan yang diasuransikan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banjir.

Dengan mengajukan klaim berdasarkan kerugian yang di alami, kerugian pada konstruksi dinilai sebesar IDR 500,000,000

Sehingga PT. ABC berhak mendapatkan penggantian sebesar:

Mesin : IDR.500,000,000

Total Penggantian klaim : IDR 500,000,000

Resiko Sendiri : IDR 250,000,000 (dikurang minimum Claim)

Total Manfaat yang didapat : IDR 250,000,000

Informasi tambahan

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

2. Asuransi Erection All Risk (EAR) terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website Aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Terdapat Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY